



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir 01 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Kebun, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir 04 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn, tanggal 5 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 02 november 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bandu Agung selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung I

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bandu Agung selama 10 tahun;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak tanggal 06 Mei 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 Tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak bulan Mei Tahun 2014, sampai dengan Bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengungkit-ngungkit masa lalu Penggugat dengan mantan pacar Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul, mengancam dan mengurung Penggugat di dalam rumah;

7. Bahwa, pada 10 Juni 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat sering mengungkit-ngungkit masa lalu Penggugat dengan mantan pacar Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bandu Agung dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat rumah kediaman bersama di Desa Bandu Agung, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun 7 Bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk tidak dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kiranya ketua pengadilan agama bintuhan melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali alasan perselisihan dan pertengkaran dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menolaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap pada dalil jawabanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 02 november 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 07 Februari 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian menurut Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Darat Sawah, 01 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim dan mediator (Rahmat Yudistiawan,S.Sy.,M.H) telah mengupayakan agar Penggugat rukun dan damai

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 bulan 2016;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun semua itu pada awalnya disebabkan masalah penjualan kebun sawit;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote*

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langen) ex. Pasal 208 BW, apalagi bila semua dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti sebab pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar dua orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain. Hal ini dapat memperkuat dugaan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat berat untuk dipebaiki kembali;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah berusaha menemui dan berkomunikasi dengan Penggugat guna memperbaiki rumah tangganya, hal ini menunjukkan Tergugat tidak berusaha maksimal mempertahankan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 1 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مَقْدَّم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذ شتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M Amin, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M Amin, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bhn